

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, serta berbagai Peraturan Menteri Kesehatan, telah mengatur dengan tegas tata cara pemberian plasma darah. Peraturan ini mencakup seluruh proses dari pengambilan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi plasma darah. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan baik bagi pendonor maupun penerima plasma darah. Regulasi ini juga menegaskan bahwa plasma darah tidak boleh diperdagangkan, dan hanya boleh disediakan oleh lembaga yang berwenang dan terakreditasi, seperti Palang Merah Indonesia. Hak untuk sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik adalah hak setiap Warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan Negara wajib menyediakannya, tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”*. Secara umum tercantum pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Hukum Islam, praktik jual beli plasma darah tidak diperbolehkan karena darah merupakan bagian dari tubuh manusia yang dianggap suci dan tidak boleh diperjualbelikan. Islam memandang darah sebagai sesuatu yang harus dijaga kehormatannya, dan penggunaannya dalam konteks medis harus didasarkan pada prinsip saling membantu dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, hukum Islam mendorong donasi darah dilakukan secara sukarela dan ikhlas, tanpa adanya transaksi jual beli atau imbalan materi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan upaya menjaga kesucian serta martabat manusia.

3. Kasus dalam Perkara No: 2179/Pid.Sus/2021/PN Sby mengungkap adanya penyimpangan dalam pelayanan plasma darah yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam kasus ini, ditemukan adanya praktik jual beli plasma darah yang dilakukan secara ilegal oleh individu yang terkait dengan Palang Merah Indonesia. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan mengarah pada pelanggaran etika serta integritas dalam pelayanan kesehatan. Terbukti kasus pidana dengan memperjualbelikan plasma darah *Konvalesen (Covid-19)* di Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan implementasi terhadap lemahnya pengawasan hukum Negara dengan ini diwakili Pengadilan Negeri Kota Surabaya, Jawa Timur memberikan

hukuman dan membutikan kegiatan MalPraktik tersebut dengan menjeruhi hukuman kepada terdakwa (terbukti) dalam Kasus Nomor: 2179/Pid.Sus/2021/PN.SBY. pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

B. SARAN

1. Proses pelayanan dan kualitas mutu kesehatan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlunya penguatan pengawasan dan regulasi oleh Pemerintah lewat Kementrian Kesehatan terhadap kinerja aturan tersebut. Terdapat pengawasan dan audit berkala oleh organisasi kelembagaan yang berwenang seperti PMI untuk memastikan proses pelayanan darah serta pemberian plasma darah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
2. Penguatan edukasi dan sosialisasi hukum Islam oleh organisasi atau kelembagaan Kesehatan, seperti: PMI bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat terhadap pemahaman bahwa darah, termasuk plasma, adalah sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan menurut prinsip-prinsip syariah. Program-program edukasi ini harus menjelaskan bahwa donasi darah harus dilakukan secara sukarela dan ikhlas, serta sesuai dengan ajaran agama.
3. Penegakan hukum dan sanksi terhadap perilaku perbuatan pelanggaran pidana, Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus

ditingkatkan penegakan hukum terkait praktik ilegal dalam pelayanan plasma darah, terlebih saat terjadi "Perbuatan terdakwa merugikan korban, *Pandemic Covid-19* dimana banyak orang membutuhkan donor plasma, dan perbuatan terdakwa mengganggu stabilitas keamanan negara." Tujuan diterapkan sanksi yang lebih tegas dari putusan tersebut maka hakim memberikan alasan "Mejelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Peristiwa terjadi saat pandemi Covid-19 dimana hampir kebanyakan orang membutuhkan plasma dan perbuatan pidana tersebut merugikan agenda negara yang saat itu tengah membenahi dan menyembuhkan rakyat dari virus *Covid-19*. Sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diyakini oleh Hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan hukum.